



**PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MUARO
NOMOR : 04/Pdt.G/2012/PN.MR.**

A
T
A
S

N
A
M
A
:

Drs. H.A. MADJID IBRAHIM..... PENGUGAT

BERLAWANAN DENGAN:

**PEM. RI. CQ. PEM. KAB. DHARMASRAYA,
DKK..... PARA TERGUGAT**

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.MR.

Pada hari Senin, tanggal 17 September 2012, pada sidang Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

I. **IBRANI, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum IBRANI & ASSOCIATES, Jalan Joni Anwar Q8, Ulak Karang, Padang, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri menerima kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----



Drs. H.A. MADJID IBRAHIM, Direktur Utama PT. Bungo Pantai Bersaudara, beralamat Jl. Sultan Thaha No. 774 Muaro Bungo, dan karenanya bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2012, sebagai
Penggugat.

II. **INDEFIAL, SH.**, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, untuk dan atas nama : -----

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Dharmasraya, beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.-----

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Dharmasraya cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (dahulu Dinas Bina Marga dan Pengairan) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum (dahulu Dinas Bina Marga) Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 cq. H. Maizul ST,

MM, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 2 Sei Dareh Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.-----

3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya cq. Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum (dahulu Dinas Bina Marga dan Pengairan) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2012 cq. NOFRIADI RONI PUSAKA, ST, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.-----



Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya cq. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Dharmasraya, beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 4 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.-----

5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya cq. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Dharmasraya selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga tahun Anggaran 2010 cq. Ir. JUNAEDI YUNUS, selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2010, beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 2 Sei Dareh Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.-----

6. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya cq. Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun Anggaran 2010 cq. Ir. H. ELFI, MM, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2010 merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 2 Sei Dareh Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.-----



Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya cq. Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum (dahulu Dinas Bina Marga dan Pengairan) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2011 cq. Ir. H. ZULHELMI, MT, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum (dahulu Dinas Bina Marga dan Pengairan) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2011, beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 2 Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.-----

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan *damai*, dan untuk hal-hal tersebut telah diadakan *persetujuan* di antara mereka yang isinya sebagai berikut : -----

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan perdamaian dalam Tahap Mediasi.
2. Pihak Tergugat menyetujui untuk melakukan pembayaran (sisa pembayaran) sesuai dengan Audit Fisik dari Pihak Inspektorat Daerah Kab. Dharmasraya dan perhitungan pembayaran dari Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kab. Dharmasraya sebesar Rp. 7.101.503.900,00 Dengan ketentuan dilakukan/dilaksanakan pemotongan sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :

a. Jumlah Pembayaran Berdasarkan Hasil Audit	: 7.101.503.900,00
b. Denda Keterlambatan	: 1.025.817.741,00
- temuan kekurangan Volume Fisik	: 504.803.118,53
c. Galian C	: 2.298.400,00
d. PPN + PPh	: <u>901.890.995,30</u>
Jumlah potongan	: 2.434.810.254,83
e. Jumlah Pembayaran bersih yang diterima	: 4.666.693.645,17



3. Pihak Tergugat tidak mengabulkan gugatan Pihak Penggugat mengenai :

- a. Penggantian Biaya Sebesar Rp 150.000.000,-.
- b. Penggantian Rugi Materil sebesar Rp 2.819.965.875,-.
- c. Penggantian Bunga Sebesar Rp 902.389.080,-.

4. Untuk proses pembayaran pekerjaan tersebut diatas dianggarkan pada APBD perubahan Tahun 2012 DPA.P Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012 pada Program dan Kegiatan yang sesuai sebagaimana program dan kegiatan tahun 2009 dan 2010 yang pembebannanya pada rincian objek belanja pembayaran hutang belanja modal pekerjaan tersebut langsung ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muaro Bungo Nomor 020.17.0092.5 Atas Nama PT. Bunga Pantai Bersaudara.

Dengan Kelengkapan sebagai berikut :

- Surat Perintah Pembayaran (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- Ringkasan Kegiatan SPP Barang dan Jasa
- Permohonan Pencairan Dana dari Rekanan

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Keputusan dari Pengadilan Negeri atas Perintah bayar pekerjaan



Kwitansi

- Berita Acara Pembayaran
- Dokumentasi Pekerjaan.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Muaro menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas ; -

Memperhatikan pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta

ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui itu. -----

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 711.000,- (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separuhnya.-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 17 September 2012**, oleh kami **EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL BASYIR, SH, MH.** dan **ADHI ISMOYO, SH, MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu

oleh **HELMI, S.H.**, selaku Panitera, serta dihadiri oleh kuasa pihak Penggugat dan kuasa pihak Para Tergugat serta kuasa pihak Para Turut Tergugat. -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

ABDUL BASYIR, S.H, M.H.

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.

Dto.

ADHI ISMOYO, S.H., MH.

Panitera

Dto,

HELMI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 75.000,-
3. Relas Panggilan	Rp. 595.000,-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i	Rp. 5.000,- +
J u m l a h	Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan ini telah di sesuaikan dengan aslinya, diberikan dan atas permintaan : **INDEFIAL, SH (Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat)** pada hari ini SENIN, tanggal 17 September 2012.

PANITERA PENGADILAN NEGERI MUARO

